

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Rencana Kinerja Tahunan PD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan PD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (PD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022.

Bappeda mempunyai tugas Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan tugas memiliki fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang

- perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  - d. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  - e. penyelenggaraan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
  - f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis strategis dan tugas pokok serta fungsi Bappeda tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan belum cukup baik.
2. Belum optimalnya peran koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang telah dikembangkan;
4. Tingkat keterisian data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang masih rendah.
5. Masih rendahnya tingkat ketaatan PD dan Kab/Kota dalam menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari perencanaan yang sudah dilakukan.
6. Belum termanfaatkan sepenuhnya hasil penelitian dan pengembangan (termasuk inovasi daerah) yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025.  
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14
15. Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah :

1. Menyusun RKT Bappeda Tahun 2018;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT PD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RKT PD

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD

serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD**

### 3.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Memuat sasaran yang ingin dicapai; indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya

## **BAB III PENUTUP**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD**

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Bappeda Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Bappeda melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai; indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sector lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen – komponen antara lain sasaran dan indicator kinerja. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Bappeda Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indicator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

#### **2.1 Rencana Kinerja Tahunan**

Perumusan visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 adalah

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi pembangunan:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan penelaahan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan oleh Bappeda, maka Bappeda secara khusus mendukung misi ke-5 yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja PD, maka perencanaan strategis dan indikator kinerja PD mengalami perubahan, berdasarkan hasil reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berikut merupakan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

<b>RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018</b>		
<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>	<b>TARGET (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya sinkronisasi dan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	100%
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	80%
		41,67%



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>	<b>TARGET (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	86%
Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan	Persentase data perencanaan pembangunan yang digunakan berdasarkan SiPD	45%
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan dengan predikat kinerja tinggi	90%

### **BAB III**

### **P E N U T U P**

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2018 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.